



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk memujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Demak yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
 - b. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
 - c. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
 - d. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : 05/MBN/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Lembaran Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Demak.
7. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Demak, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasarnya seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP di Daerah berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan umum;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. mutualisme;
- k. berkelanjutan; dan
- l. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan TJSLP adalah:

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
- d. terwujudnya Program Sanitasi Daerah Khususnya dilingkungan Pabrik/Perusahaan.
- e. melindungi Perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak berwenang.
- f. tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

BAB II

PENYELENGGARAAN TJSLP

Bagian Kesatu

Prinsip Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prinsip sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;

- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif
- f. terukur; dan
- g. program berkesinambungan.

Pasal 5

Penyelenggaraan TJSLP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan TJSLP perusahaan berhak untuk menetapkan program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan yang disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Demak.
- (2) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP berhak mendapatkan penghargaan dan atau kemudahan administrasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa wajib melaksanakan TJSLP.
- (4) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (5) Bentuk dan besaran nilai TJSLP dituangkan ke dalam kesepakatan antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya 1,75% (satu koma tujuh puluh lima per seratus) dari keuntungan perusahaan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP, antara lain:

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Asosiasi Pengusaha; dan
 - c. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
 - b. melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;
 - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP.
- (4) Tim dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi terhadap Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan.
- (5) Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 tahun.
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sasaran Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 9

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada:

- a. masyarakat di wilayah kerja Perusahaan; dan/atau
- b. masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Demak.

Pasal 10

Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang olahraga;
- d. bidang sosial dan keagamaan;
- e. bidang perekonomian rakyat, UKM, dan Koperasi;
- f. bidang lingkungan; dan
- g. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 11

- (1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, dengan mengisi formulir pernyataan.
- (2) Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sama.
- (3) Rencana TJSLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pihak Perusahaan.

Pasal 12

Setiap Perusahaan melaksanakan TJSLP sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Pasal 13

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
FORUM TJSLP

Pasal 14

- (1) Perusahaan dapat membentuk forum TJSLP sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pengurus Forum TJSLP dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSLP atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.

BAB V
DUTA TJSLP

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan TJSLP di Daerah, Bupati mengangkat duta TJSLP.
- (2) Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyebarluaskan informasi berkaitan dengan TJSLP;
 - b. mendorong perusahaan di Daerah untuk melaksanakan TJSLP; dan
 - c. mempromosikan program prioritas pembangunan kepada Perusahaan untuk dijadikan sasaran program TJSLP.

- (3) Penunjukan duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. program yang telah didanai TJSLP;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.

Pasal 20

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kebijakan TJSLP serta memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan lapangan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan perusahaan.
- (4) Tim Fasilitasi menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman dalam media massa;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d. pembekuan izin usaha di wilayah Kabupaten Demak.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Peringatan tertulis 1, 2 dan 3 dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Program TJSLP di Daerah yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum TJSLP yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2016
BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI
JAWA TENGAH : (1/2016).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Sejalan dengan gagasan etika perusahaan yang mendasari tanggungjawab perusahaan, maka setiap perusahaan tidak hanya sekedar mencari keuntungan dalam setiap kegiatan operasionalnya, namun juga dituntut untuk peduli dengan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan tersebut diperlukan sinergisitas dengan Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP, memberi arah kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan yang lain dalam pelaksanaan TJSLP berdasarkan standart tertentu; dan mensinergikan pelaksanaan TJSP dengan program pembangunan berkelanjutan di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak. Peraturan daerah ini diharapkan menjadi panduan bagi segenap stakeholder dalam menyelenggarakan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian akan dapat diantisipasi dan dikurangi berbagai dampak negatif dari keberadaan perusahaan dan sekaligus mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan program Pemerintah Daerah. Peraturan daerah ini juga diharapkan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas dan tujuan, penyelenggraan TJSLP, peranserta masyarakat, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan TJSLP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan TJSLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah TJSLP yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Demak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah TJSLP dilaksanakan dengan mengedepankan kerja sama saling menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah sasaran kegiatan TJSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa TJSLP harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Demak dengan mengedepankan kepentingan yang paling mendesak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah perencanaan TJSLP harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan ” adalah pelaksanaan program TJSLP diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kegiatan TJSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah sebagai hasil permufakatan antara pihak Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah Bappeda dan SKPD terkait.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya yang diperlukan” adalah perguruan tinggi, para ahli, atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan inventarisasi program pembangunan” adalah menghimpun usulan-usulan yang masuk baik melalui Pemerintah Daerah, SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Yang dimaksud dengan “menyusun skala prioritas” adalah menentukan program kegiatan yang paling penting untuk mendapat dukungan pembiayaan dari TJSLP berdasarkan berbagai pertimbangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyelarasan antara program TJSLP perusahaan dengan program Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “harmonisasi” adalah penyelarasan antara program TJSLP perusahaan satu dengan program TJSLP perusahaan lainnya di Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “di wilayah kerja Perusahaan” adalah wilayah Kabupaten tempat Perusahaan berada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “di sekitar wilayah kerja Perusahaan” adalah wilayah Kabupaten tempat Perusahaan berada.

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja Perusahaan” Kabupaten/Kota yang tidak berbatasan langsung dengan Kabupaten tempat Perusahaan berada.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah perkembangan/tahapan pelaksanaan program TJSLP yang telah dilakukan, baik yang belum selesai dilaksanakan maupun yang telah selesai dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Duta TJSLP dipilih dari tokoh masyarakat yang dipandang mampu mengkomunikasikan kebijakan TJSLP kepada Perusahaan yang ada di Daerah serta mempromosikan program pembangunan yang dapat dimasukan menjadi program TJSLP demi terwujudnya penyelenggaraan TJSLP yang optimal, selaras, serasi, dan seimbang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 1